

**Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas
(Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)**

Sri Siti Munalar, Nurhayati P, Ibrohim, Aria Dimas Harapan, ST. Mahmud Syaukat ¹

Keywords :

Kata Kunci; Notaris

Kata Kunci; Perizinan

Kata Kunci. Integrasi Elektronik

Correspondensi Author

Fakultas Hukum, Universitas

Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1 Pamulang

Email:

morteza_muthhohari@yahoo.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Salah satu realisasi dari revolution industry 4.0 adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui sistem elektronik (online) yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi peran dan tanggung jawab Notaris terkait pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia khususnya Perseroan Terbatas (PT) dan mengidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendukung bagi Notaris dan pelaku usaha sekaligus dalam menjalankan perannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu beberapa Notaris dan studi kepustakaan yaitu dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Urgensi Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan ilmiah bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, dan urgensi praktis untuk memudahkan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sangat terbantu dengan sistem OSS, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala baik secara sistem, teknis di lapangan, maupun dari sumber daya manusianya.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Bagi dunia usaha, salah satu realisasi dari *revolution industry 4.0* adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS telah diterapkan di Indonesia pada tanggal 9 Juli 2018 dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution bersama para Menteri dan lembaga terkait.¹

OSS membawa terobosan otomatis approval yang memudahkan dengan menyeragamkan persyaratan serta tidak diperlukan pengecekan dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal, sehingga langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat (Desi Arianing Arrum: 2019).

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menegaskan bahwa pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha, serta sanksi.

Dalam penelitian ini, kami akan berfokus pada salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas sebagai entitas bisnis yang cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha, hal ini dikarenakan pranata hukum mengenai PT sangatlah penting untuk diketahui untuk menuju kedunia bisnis yang lebih terbuka dan lebih luas peluangnya dimasa yang akan datang. Peraturan dibidang PT sendiri sudah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini dapat dipahami mengingat hukum harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Lahirnya Undang-undang PT yang terakhir yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa pencerahan bagi kalangan dunia usaha, sebab eksistensi PT sebagai badan usaha, jati dirinya semakin kuat ditengah-tengah kompetisi bisnis yang semakin mengglobal.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perlu ada pengkajian khusus mengenai aturan PT ini secara lebih komprehensif, untuk diselaraskan antara sudut pandang teori dan praktik dilapangan. Terutama fokus kami akan mengangkat prosedur perizinan usaha dibidang PT dalam kaitannya dengan sistem perizinan terbaru yaitu Online Single Submission (OSS).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang serta yang disepakati oleh para pihak untuk menjamin kepastian akta, menyimpan akta sampai dengan memberikan salinan akta, memiliki andil

¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/>, diakses Senin, 9 Juli 2018.

besar dalam menjamin kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Aturan mengenai Notaris terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu kewenangan Notaris adalah dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Pembuatan Akta Pendirian pada PT merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya.²

Keterkaitan Notaris dengan sistem OSS adalah bilamana pelaku usaha non perseorangan akan mendirikan Perseroan Terbatas dan mengurus semua perizinannya, maka yang dibutuhkan adalah Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan bukti Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018, dimana Notaris sebagai kuasa dari Perseroan, berdasarkan UU mendaftarkan Pengesahan Pendirian ke sistem AHU Online yang secara otomatis seluruh datanya akan terintegrasi dengan sistem OSS.

Peranan Notaris tersebut pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang utuh terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak

terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai “Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)”

Bagi dunia usaha, salah satu realisasi dari *revolution industry* 4.0 adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). OSS telah diterapkan di Indonesia pada tanggal 9 Juli 2018 dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution bersama para Menteri dan lembaga.³

OSS membawa terobosan automatic approval yang memudahkan dengan menyeragamkan persyaratan serta tidak diperlukan pengecekan dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal, sehingga langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS pemohon izin

² Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Lex Raissanance, No. 2, Vol. 3, 407-422

³. Sistem Perizinan Online Single Submission Akhirnya Diresmikan, Senin, 9 Juli 2018 11:13 WIB, <https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem-perizinan-online-single-submission-akhirnya-diresmikan/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019

mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat.⁴

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menegaskan bahwa pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha, serta sanksi.

Dalam penelitian ini, kami akan berfokus pada salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas sebagai entitas bisnis yang cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha, hal ini dikarenakan pranata hukum mengenai PT sangatlah penting untuk diketahui untuk menuju ke dunia bisnis yang lebih terbuka dan lebih luas peluangnya dimasa yang akan datang. Peraturan dibidang PT sendiri sudah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini dapat dipahami mengingat hukum harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Lahirnya Undang-undang PT yang terakhir yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa pencerahan bagi kalangan dunia usaha, sebab eksistensi PT sebagai badan usaha, jati dirinya semakin kuat ditengah-tengah kompetisi bisnis yang semakin mengglobal.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perlu ada pengkajian khusus mengenai aturan PT ini secara lebih komprehensif, untuk diselaraskan antara sudut pandang teori dan praktik dilapangan. Terutama fokus kami akan mengangkat prosedur perizinan usaha dibidang PT dalam kaitannya dengan sistem perizinan terbaru yaitu Online Single Submission (OSS).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang serta yang disepakati oleh para pihak untuk menjamin kepastian akta, menyimpan akta sampai dengan memberikan salinan akta, memiliki andil besar dalam menjamin kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Aturan mengenai Notaris terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Salah satu kewenangan Notaris adalah dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Pembuatan Akta Pendirian pada PT merupakan salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan dalam pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya.⁵

Peranan Notaris pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung

⁴ Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 5, September 2019, 1636, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

⁵ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Renaissance*, No 2 VOL. 3 JULI 2018: 407 - 422, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang utuh terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti perlu melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai “Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)”

B. Identifikasi Masalah

Bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini maka Pengurusan izin usaha dilakukan secara online. *Online single submission* (OSS) merupakan hal yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan OSS ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang serta yang disepakati oleh para pihak, terkhusus dalam hal pembuatan akta pendirian PT.

Aturan mengenai Notaris terangkum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Keterkaitan Notaris dengan sistem OSS adalah bilamana pelaku usaha non perseorangan akan mendirikan Perseroan Terbatas dan mengurus semua perizinannya, maka yang dibutuhkan adalah Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dan bukti Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan

HAM sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018, dimana Notaris sebagai kuasa dari Perseroan, berdasarkan UU mendaftarkan Pengesahan Pendirian ke sistem AHU Online yang secara otomatis seluruh datanya akan terintegrasi dengan sistem OSS.

TINJAUAN PUSTAKA

A. NOTARIS

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

2. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya

⁶ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hlm. 13

kepastian hukum. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebeaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris, dan juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara.⁷

Notaris sebagai pejabat umum berfungsi dalam menopang kebutuhan hidup masyarakat dalam hal memberikan nasihat dan mengkonstatir hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua pihak ke dalam akta otentik. Notaris juga harus memastikan bahwa dokumen yang telah dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, notaris dituntut untuk selalu *up to date* dikaitkan dengan penerapan ilmu kenotariatan.⁸

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan menurut ketentuan yang diharuskan sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan/atau apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan untuk dinyatakan/dicantumkan dalam akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Namun hal tersebut juga tidak dikecualikan juga kepada pejabat atau orang lain

sebagaimana ditetapkan didalam undang-undang. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus.⁹

B. Online Single Submission

1. Pengertian Online Single Submission

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Ruang Lingkup dan Manfaat Online Single Submission

OSS digunakan oleh pelaku usaha dalam pengurusan izin berusaha dengan karakteristik berbentuk usaha perseorangan, usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Usaha perseorangan atau badan usaha berlaku untuk usaha baru ataupun usaha yang sudah dijalankan sebelum lahirnya sistem OSS. Modal usaha meliputi modal yang bersal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.¹⁰

Manfaat OSS antara lain mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk kegiatan usaha baik di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, dan memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin dengan cepat dan aman, dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).¹¹

⁷ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1995, hlm. 45

⁸ Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019), diakses pada tanggal 11 Mei 2020

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Online Single Submission*, Perizinan Berusaha Melalui OSS, 12 February 2019, 01:50 WIB,

¹¹ *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Oss Untuk Pelaku Usaha*,

3. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kebijakan baru dari pemerintah membawa kemudahan bagi setiap investor maupun Pelaku Usaha. Pengusaha tak lagi membutuhkan beragam surat izin hanya untuk mendirikan satu jenis usaha, karena NIB telah memiliki kedudukan sebagai pengganti surat-surat tersebut.¹²

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari segi fungsinya, terdapat 3 (tiga) eksistensi pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang bekerja sendiri, pelaku usaha yang bekerja dengan bantuan pekerja, dan pelaku usaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan.¹³

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para pelaku usaha dalam menjalankan usaha.bisnisnya hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuni berjalan dengan baik dan

memberikan manfaat bagi dirinya dan menyejahterakan masyarakat pada umumnya, termasuk memahami hak dan kewajibannya.¹⁴

Hak pelaku usaha meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan.

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Yang berbadan Hukum

Dalam Hukum perusahaan badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Badan Usaha yang Tidak berbadan hukum dan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum. Untuk Badan Usaha yang Berbadan hukum dapat dimasukkan kedalam kelompoknya yaitu : PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain.

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

<https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomannyaIndonesia.pdf/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

¹² Mengenal Nomor Induk Berusaha (NIB), January 25, 2019, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/25/mengenal-nomor-induk-berusaha-nib/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

¹³ Muhammad Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.25

¹⁴ Naihasy, Syahrin, 2005, Hukum Bisnis (*Business Law*), Mida Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8

Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum/bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah RI (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).

D. Perizinan.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang atau aktifitas tertentu. Jenis-jenis izin usaha yang harus diurus oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya antara lain izin usaha, izin lingkungan, izin operasional/komersial, izin lokasi, dan Izin mendirikan bangunan.¹⁵ Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan field research yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris

adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah untuk menjawab rumusan masalah.¹⁹

Penelitian ini menggunakan jenis data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang dimana data berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang sebenarnya.²⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada subyek penelitian, Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi narasumber, tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Wawancara dilakukan antara lain kepada:

1. Notaris Muhammad Ali, S.H., M.Kn,
2. Notaris Atikah Mardiana, S.H., M.Kn,
3. Pelaku Usaha yang menggunakan jasa Notaris dalam mengurus pendirian PT dan perizinan di OSS.

¹⁵ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha, Op Cit.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

²⁰ J. Supranto, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

b. Data Sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya,²¹ oleh karena itu diperlukan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku dan jurnal ilmiah serta makalah-makalah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel-artikel peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis dari penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²² Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Di Indonesia Pada Sistem OSS.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan menurut ketentuan yang diharuskan sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan untuk dinyatakan/dicantumkan dalam akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus.²³

Pasal 16 ayat (1) memuat kewajiban Notaris yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh yang juga diawasi dengan

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.10

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, hlm.1

²³ Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1.

adanya kode etik Notaris sebagai kaidah moral yang dibentuk oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia untuk ditaati oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk mendirikan suatu perusahaan berdasarkan undang-undang, maka Notaris selaku Pejabat Umum berwenang membuat akta pendirian badan usaha. Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar ditinjau dari status badan hukumnya, badan usaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum salah satunya adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT).

PT merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya.²⁴ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan definisi dari PT adalah “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Peran Notaris dalam pendirian PT sangat dibutuhkan di era modern ini, sehingga Notaris harus menguasai prosedur pendirian PT dari mulai membuat Akta Pendirian sampai dengan pengurusan SK Kemenkumham dan urusan administratif lainnya, sehingga PT yang bersangkutan dapat beroperasi dengan legalitas yang tepat (Muhammad Ali: wawancara 21 Juli 2020).

Pengaturan mengenai pendirian PT tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang berbunyi:

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan pasal 7 ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum

²⁴ Sinaga Niru Anita, 2018, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2, Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Mengenai substansi dalam Akta Pendirian PT diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang menyebutkan:

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dandiseter.

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Akta pendirian PT yang dibuat dihadap Notaris inilah yang disebut sebagai akta otentik, dan menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya, sehingga produk hukum yang dikeluarkan notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maknanya adalah setiap apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu

syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian²⁵

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, para pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri, dalam hal ini pendiri hanya dapat memberikan kuasanya kepada Notaris.

Akta pendirian PT kemudian menjadi dasar untuk pendaftaran perizinan PT dalam sistem OSS. OSS merupakan istilah populer Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan OSS dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP), yang mempunyai hierarki perundang yang tinggi, hanya setingkat di bawah Undang-Undang (UU), sehingga semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS.

Pendaftaran melalui sistem OSS dilakukan oleh Pelaku usaha yang meliputi perorangan maupun non perorangan. Menurut Pasal 6 angka (3) PP Nomor 24 Tahun 2018 yang disebut dengan pelaku usaha non perorangan adalah Perseroan Terbatas; Perusahaan Umum; c. perusahaan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang


²⁵ Ida Ayu Putru, et.al, 2016, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Bali

dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. lembaga penyiaran; g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; h. koperasi; i. persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap); j. persekutuan firma (venootschap onder firma); dan k. persekutuan perdata.

Dasar kebijakan reformasi perijinan berusaha dalam OSS diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan setelahnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk :²⁶

- 1.a. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS),
- b. Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi,
- c. Menerapkan sistem data sharing..
2. Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung),
3. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.
4. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas.

Berikut terlampir alur mengenai prinsip dasar dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:



Gambar 1: Prinsip Dasar PP 24/2018, “ONE” Alur Proses Perizinan Berusaha

Wawancara penulis dengan Notaris Muhammad Ali mengenai garis besar proses pendirian PT adalah sebagai berikut:²⁷

1. Proses pengecekan nama PT baru di AHU Online dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dilanjutkan dengan pesan nama Perseroan dengan mengisi nama pemohon, email pemohon, nomor HP, dan ceklis pernyataan syarat dan ketentuan, yang nantinya akan mendapatkan notifikasi email berupa pemesanan nomor voucher, dan dibayarkan melalui aplikasi YAP Notaris,
2. Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris, pelaku usaha wajib melampirkan syarat-syaratnya, antara lain nama PT yang sudah dilakukan pengecekan, tempat dan kedudukan PT, maksud dan Tujuan PT, struktur permodalan PT, pengurus PT yang terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris dengan melampirkan fotokopi identitasnya. Akta pendirian PT wajib dibacakan dan dijelaskan maksud pasal-pasal di dalamnya oleh Notaris kepada para pihak. Pada saat penandatanganan Akta, Notaris wajib melihat dokumen asli untuk dicocokkan dengan fotokopinya,
3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Setelah dibuat Akta Pendirian PT, maka Notaris mengajukan pengesahan Badan Hukum atas PT tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM melalui AHU Online, dan

²⁶ DPMPTSP Kota Depok, 2018, “Online Single Submission (OSS) Sebagai Implementasi Kemudahan Dalam Berusaha (Ease Of Doing Of Business Berdasarkan PP 24 Tahun 2018”, disampaikan dalam Diskusi Hukum Pengurus Daerah Kota Depok Ikatan Notaris Indonesia (INI).

²⁷ Muhammad Ali, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2020 pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Muhammad Ali, SH., M.Kn.

bentuknya pengesahannya adalah Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui negara.

Ketika PT sudah menjadi badan hukum, maka PT disebut juga sebagai subjek hukum baru yang tentu saja memiliki hak dan kewajiban²⁸. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi PT adalah harus memiliki nomor pajak dan wajib melaporkan pajaknya setiap tahun. Pada saat proses pengesahan PT, bersamaan juga dengan lahirnya NPWP PT yang bersangkutan, akan tetapi faktanya, kadangkala NPWP tersebut tidak muncul, karena terjadi error system sehingga tidak terintegrasi antara data yang terdapat di AHU Online dengan sistem pada Kantor Pajak Pratama.²⁹ Yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah segera membuat NPWP baik secara online maupun manual dengan datang ke Kantor Pajak Pratama.

Proses pendirian PT melalui Akta Pendirian dan dilanjutkan dengan pengesahan PT menjadi Badan Hukum, bukan berarti pendirian PT berhenti sampai disini, karena fokus dari suatu pendirian PT adalah supaya pelaku usaha dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT sesuai dengan bidang usahanya serta maksud dan tujuan pendirian PT yang termuat dalam Akta Pendirian dan Anggaran PT. Dalam hal ini OSS hadir untuk memfasilitasi perizinan yang dibutuhkan PT untuk menjalankan usahanya.

Hasil wawancara penulis dengan Notaris Atikah Mardiana merangkum hal-hal terkait perizinan PT dalam sistem OSS, adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Badan Hukum yang telah dilakukan melalui AHU Online, otomatis terintegrasi pada sistem OSS,

2. Setelah semua proses pada AHU Online selesai, maka dilakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem OSS. Sebelumnya menjalankan proses pada sistem OSS, biasanya Atikah menyarankan kepada klien/pelaku usaha untuk memproses sendiri perizinan-perizinan yang dibutuhkan, tetapi biasanya klien meminta bantuan Notaris untuk melakukannya. Pada proses ini, sebelumnya Notaris meminta alamat email pribadi salah satu pelaku usaha yang bersangkutan untuk dapat melakukan log in. Selanjutnya dilakukan pendaftaran dengan membuat akun baru, yang kemudian dikirimkan melalui email tersebut untuk diverifikasi,

3. Setelah akun siap, maka Notaris bisa melakukan tarik data dari sistem AHU Online. Notaris selanjutnya melengkapi data yang masih kosong dan kemudian melakukan simpan data,

4. Setelah dilakukan proses simpan data, maka secara otomatis akan keluar nama PT, Nomor SK, dan Nomor Akta Notaris, dilanjutkan dengan permohonan NIB dengan melakukan beberapa langkah antara lain input data KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), melengkapi data terkait aktivitas kepebeanaan, dan data pendaftaran BPJS,

5. Kemudian dilanjutkan dengan cetak NIB, dilanjutkan dengan proses izin usaha,

6. Pengurusan izin usaha tergantung dari bidang usaha yang dipilih oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Misalnya usaha di bidang pariwisata, maka membutuhkan izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Pada tahap ini, juga dilakukan proses izin lokasi, izin dan IMB lingkungan jika dibutuhkan,

7. Tahap selanjutnya adalah pengurusan izin operasional atau bisa disebut izin komersil. Sampai pada tahapan ini, ada komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Bila bergerak di bidang perdagangan, maka pelaku usaha datang ke PTSP


²⁸ Atikah Mardiana, Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Atikah Mardiana, SH., M.Kn.

²⁹ Ibid.

Kabupaten/Kota setempat untuk bertemu dengan Pejabat terkait.

Seluruh proses di atas dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun notaris dengan mengacu pada prosedur yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Berikut gambaran tahapan pengurusan pendirian usaha dan perizinannya pada sistem OSS:



Gambar 2: Tahapan Proses Dalam Sistem OSS.

Senada yang dikatakan oleh Oktav Triantoro, pelaku usaha bidang perdagangan, bahwa dalam pengurusan pendirian dan perizinan usahanya, dibantu sepenuhnya oleh Notaris, karena keterbatasan waktu dan informasi yang dimilikinya. Oktav mempercayakan semua prosesnya kepada Notaris dari awal pembuatan akta pendirian sampai dengan pengurusan izin-izin yang dibutuhkan.³⁰ Komunikasi dibangun dengan intens untuk membicarakan poin-poin yang harus dimasukkan dalam Akta Pendirian PT, khususnya mengenai nama perseroan, modal usaha perseroan, maksud dan tujuan perseroan, nama-nama pendiri perseroan dan pemegang saham, pembagian saham perseroan, serta tempat dan kedudukan perseroan. Sebagai pelaku usaha, walaupun semua pengurusan diserahkan pada Notaris,

³⁰ Oktav Triantoro, Pelaku Usaha, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

tetapi Notaris juga wajib memberikan edukasi pada pelaku usaha untuk cermat dalam memilih bidang usaha yang memang betul-betul akan dijalaninya, dengan melihat dan memahami Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), karena kode KBLI inilah yang akan dicantumkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sekarang, KBLI dibatasi maksimal hanya boleh tiga (3) kode. Hal ini untuk mendorong agar perusahaan dapat membangun keahlian atau core expertise di bidang usaha tertentu.

Jika KBLI sudah ditentukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha segera mengkomunikasikan pada Notaris dengan membawa dokumen lengkap untuk keperluan pendirian PT yang kemudian perizinannya diurus melalui sistem OSS. Dokumen tersebut antara lain: fotokopi identitas pengurus dan pemegang saham PT (KTP dan NPWP), pas foto Direktur, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili PT, fotokopi surat sewa/kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat dan IMB), Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran, stempel perusahaan.³¹

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat bagi Notaris dalam Menjalankan Prosedur Perizinan Berusaha pada OSS

Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah bahwa Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi, “memaksa” pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Arya Aditya: 2018).

Dengan diundangkannya PP 24/2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin

³¹ Muhammad Ali, wawancara, Op Cit

memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman url: <http://oss.go.id> (Desi Arianing Arrum: 2019).

Kemudahan-kemudahan tersebut dapat penulis simpulkan sebagai faktor pendukung bagi Notaris dalam menjalankan prosedur perizinan berusaha pada sistem OSS, adalah sebagai berikut:

- 1.Sistem OSS sudah modern, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dalam mengurus perizinan tidak perlu secara manual lagi, pengurusannya menjadi lebih efektif dan efisien,
- 2.Sistem OSS berdurasi sangat cepat, selama tidak terjadi kerusakan pada sistem, maka semua prosesnya bisa diselesaikan dalam waktu satu hari asalkan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap,
- 3.Sosialisasi mengenai penggunaan sistem OSS banyak diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait seperti BKPM, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Perkumpulan Notaris yang terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia, sehingga Notaris bisa terus mengupgrade ilmu dan informasi terbaru seputar OSS.

Dalam perjalanannya, dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun, sistem OSS semakin dirasakan manfaatnya baik bagi pelaku usaha, maupun Notaris yang membantu pelaku usaha dalam membuat Akta Pendirian Badan Usaha dan melakukan perekaman data perusahaan. Akan tetapi hambatan-hambatan juga timbul sehingga mempengaruhi proses yang sedianya dapat berjalan cepat, menjadi lebih lama. Adapun beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Notaris adalah sebagai berikut:³²

1.Beberapa kali terjadi server down atau ada kerusakan pada aplikasi OSS yang tentu saja membutuhkan waktu lebih lama untuk merekam data pelaku usaha, padahal Notaris sudah berkomitmen melakukan pelayanan yang terbaik dengan waktu yang singkat bagi klien,

2.Dalam melakukan upload data di sistem OSS harus dilakukan pada hari yang sama, karena jika dilakukan keesokan harinya, seringkali tidak terekam dengan sempurna, data banyak yang hilang, sehingga mau tidak mau harus diulang lagi dari awal,

3.Jika terdapat kendala, notaris atau staf menghubungi call center atau helpdesk IT sistem OSS, tetapi responnya terkadang lama,

4.Sistem OSS tidak hanya bisa diakses oleh notaris saja, justru pelaku usaha yang bersangkutan bisa melakukan perizinan usahanya secara mandiri. Permasalahan yang kerap kali terjadi adalah, komunikasi yang kurang antara klien dengan notaris, karena di satu sisi notaris yang membuat Akta Otentiknya, di sisi lain pelaku usaha yang merekam data pada sistem OSS.

Hambatan-hambatan dalam menggunakan sistem OSS juga dirasakan oleh Notaris Atikah Mardiana, beberapa diantaranya adalah:³³

1.Dalam penginputan data untuk mendapatkan pengesahan badan hukum di AHU Online, NPWP setiap pelaku usaha harus valid dan aktif, jika tidak aktif, maka pelaku usaha harus datang langsung ke kantor pajak setempat,

2.Pada saat melakukan tarik data di sistem OSS yang terintegrasi dengan AHU Online, terkadang tidak muncul data, karena salah pengetikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi,

3.Terkait dengan maksud dan tujuan perseroan, terkadang Notaris dan klien kesulitan berkomunikasi dalam menentukan

³² Ibid

³³Atikah Mardiana, Wawancara, Op Cit

jenis usahanya yang sesuai dengan KBLI, karena banyaknya pilihan, sehingga klien dituntut untuk cermat dalam memilih bidang usaha yang betul-betul akan dijalankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta Otentik yang dibuat Notaris salah satunya adalah Akta pendirian Perseroan Terbatas. Akta pendirian PT tersebut menjadi dasar untuk perekaman data pada sistem OSS, dimana sistem OSS sebagai sistem terbaru yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang berkaitan dengan bidang usahanya, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peran Notaris dalam pendirian PT tidak sebatas membuat akta pendiriannya saja, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengakses pengesahan badan usaha pada sistem AHU Online, yang terintegrasi dengan dengan sistem OSS, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Operasional. Dalam melaksanakan perannya, Notaris mendapatkan kemudahan dengan hadirnya sistem OSS, disisi lain menemui beberapa hambatan baik dari segi teknis maupun dari sumber daya manusianya.

Beberapa hambatan dialami oleh Notaris dalam menjalankan perannya antara lain terjadinya system error, server down, maupun hambatan dari sisi sumber daya manusianya. Sedangkan beberapa faktor pendukung seperti teknologi yang semakin canggih, ketepatan waktu, kemudahan mengakses informasi, otomatis memudahkan Notaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya khususnya dalam melaksanakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yakni pelaku usaha yang ingin

segera mendapatkan legalitas bagi perusahaannya.

5.2 Saran

Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat Akta Pendirian hendaknya selalu mengakses informasi dan memiliki pengetahuan yang utuh seputar kegiatan usaha, karena Notaris bertindak pula sebagai Kuasa dari Perseroan, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, memiliki akses untuk mendaftarkan pengesahan pendirian PT ke sistem AHU Online, yang secara otomatis datanya akan terhubung ke sistem OSS. Hal ini juga harus dibarengi dengan keseriusan pelaku usaha dalam merealisasikan bidang usahanya dan pemenuhan komitmen atas segala perizinan yang telah didapatkannya. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, khususnya sifat lebih responsif terhadap pengecekan pemenuhan komitmen pelaku usaha yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aris Yulia, 2019, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1.
- Arya Aditya, 2018, 'Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa', cnbcindonesia.com.
- Atikah Mardiana, Wawancara, Tanggal 20 Juli 2020 pukul 11.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Atikah Mardiana, SH., M.Kn.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Desi Arianing Arrum, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, *Jurnal Juris-Diction*, Volume 2 Nomor 5.
- DPMPSTSP Kota Depok, 2018, "Online Single Submission (OSS) Sebagai Implementasi Kemudahan Dalam Berusaha (Ease Of Doing Of Business Berdasarkan

Sri Siti Munalar, Nurhayati P, Ibrohim, Aria Dimas Harapan, ST. Mahmud Syaukat. Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pengabdian kepada Masyarakat Parung Poncol).

PP 24 Tahun 2018”, disampaikan dalam Diskusi Hukum Pengurus Daerah Kota Depok Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II).

Ida Ayu Putru, et.al, 2016, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Bali.

J. Supranto, 2003, Metodologi Penelitian Hukum dan Stastistik, Rieneka Cipta, Jakarta.

J. Supranto, 2003, Metodologi Penelitian Hukum dan Stastistik, Rieneka Cipta, Jakarta.

Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1995.

Muhammad Ali, Wawancara, Tanggal 22 Juli 2020 pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Muhammad Ali, SH., M.Kn.

Naihasy, Syahrin, 2005, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta. Online Single Submission, Perizinan Berusaha Melalui OSS, 12 Febuary 2019, 01:50

WIB, <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Oktav Triantoro, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sinaga Niru Anita, 2018, Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 2, Maret, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

Sistem Perizinan Online Single Submission Akhirnya Diresmikan, Senin, 9 Juli 2018 11:13 WIB, <https://bisnis.tempo.co/read/1105072/sistem>

-perizinan-online-single-submission-akhirnya- diresmikan/.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Jurnal Lex Raissanance, No. 2, Vol. 3, 407-422.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/60>, Dewi Meisari Haryanti, 24 Juli 2018, diakses pada 16 Agustus 2020.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.